



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008).
- Aunur Rohim Faqih & Budi Agus Riswandi, *Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: 2014 ).
- Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Pekanbaru: Rineka Cipta, 2009).
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Erlangga, 2008).
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Jember :Pustaka Yustisia, 2010).
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Edisi Revisi.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004).

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).

Safrinaldi & dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

## B. JURNAL

Deprianto Saputra, *Perlindungan Hukum terhadap Software Komputer Berdasarkan Perjanjian Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Skripsi, Pekanbaru :Program Sarjana Hukum UIN SUSKA RIAU, 2013).

Fahmi Muftida, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Foto Copy Buku di Sekitar UIN SUSKA RIAU*, (Skripsi, Pekanbaru: Program Sarjana Hukum UIN SUSKA Riau, 2016).

Nurhadijah Daulay, *Perlindungan Hukum terhadap Penerbit Zanafa Sebagai Pemegang Hak Cipta Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta*, (Skripsi, Pekanbaru : Program Sarjana Hukum UIN SUSKA RIAU, 2017)

## C. INTERNET

<http://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/>. *Tentang Pengertian wakaf*. diakses pada minggu 03 Desember 2017 pukul 11.00 wib.

<https://media.neliti.com/media/publications/53169-ID-lisensi-hak-kekayaan-intelektual-hki-dal.pdf> dikutip pada Rabu 27 September 2017 Pukul 20.00 Wib.

## D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.